



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman;
2. Tempat lahir : Mariana (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /31 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Koba Rt. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave denan nomor Imei1: 351405401843061 nomor Imei2: 351405401843079;
    - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave denan nomor Imei1: 351405401843061 nomor Imei2: 351405401843079;Dikembalikan kepada saksi Adenan Bin Alwi;
  - 1 (satu) buah serok ikan, panjang gagang 1 meter, jaring warna putih dan lingkaran serok sebesar Rp. 15 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah saksi Adenan Bin Alwi yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21:30 WIB saksi Adenan Bin Alwi menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave miliknya didalam kamarkemudian saat hendak tidur saksi Adenan Bin Alwi meletakan *handphone* miliknya diatas kasur tempatnya tidur. Pada saat itu sekira pukul 02:00 WIB terdakwa Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman sedang berjalan-jalan disekitaran Jalan Raya Koba RT. 005 Desa Beluluk dan terdakwa melihat sebuah rumah yang jendelanya belum terpasang yang mana rumah tersebut tidak lain adalah rumah saksi Adenan Bin Alwi, selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi Adenan Bin Alwi lalu mengintip dari jendela dan melihat 1 (satu) unit *Handphone* yang terletak diatas Kasur didekat saksi Adenan Bin Alwi tidur, melihat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) *Handphone* tersebut dan selanjutnya terdakwa cara memasukan serok ikan yang telah ia bawa kedalam kamar melalui lobang di jendela hingga mencapai 1 (satu) unit *handphone* milik saksi Adina Bin Alwi lalu menyeroknya hingga 1 (satu) unit *Handphone* tersebut masuk kedalam serok selanjutnya terdakwa mengkatnya keluar melalui jendela, setelah berhasil mengambil *handphone* tersebut terdakwa langsung membawanya pulang kerumah dan menyerahkan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut kepada saksi Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman untuk dijual kepada orang lain. Kemudian sekira pukul 03:00 WIB saksi Adenan Bin Alwi terbangun untuk buang air kecil mendapati 1 (satu) unit *Handphone* miliknya sudah tidak ada lagi diatas kasur mengetahui hal itu saksi Adenan Bin Alwi berusaha mencarinya di dalam rumah akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya saksi Adenan Melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut kepada sdr. Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Uang penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman mendapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adenan Bin Alwi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi tersebut berada di atas kasur di dalam kamar rumah Saksi, sewaktu hilangnya 1 (satu) unit *Handphone* tersebut Saksi sedang tidur di atas kasur yang sama dengan tempat meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa mengambil barang tersebut dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi melalui lubang jendela kamar Saksi dimana jendela kamar tersebut memang dalam keadaan terbuka atau bolong sehingga seseorang dapat memasukan tangan atau benda melalui lubang tersebut;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21:30 WIB Saksi meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi di atas kasur di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi tidur dikasur yang sama, kemudian sekira pukul 03:00 WIB Saksi bangun tidur dan hendak ke toilet



akan tetapi Saksi mendapat 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi yang ia letakan di atas kasur sudah tidak ada;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah diperiksa oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami lebih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Maulud Bin Aman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui adanya kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 warga RT. 05 yang sedang merasa resah terhadap Terdakwa. Perasaan resah warga masyarakat tersebut disebabkan adanya laporan beberapa warga yang menyatakan Terdakwa sering mengintip-ngintip rumah warga pada tengah malam serta Terdakwa dicurigai sebagai penyebab beberapa rumah warga yang pintu atau jendela rumahnya pernah dicongkel/dibuka paksa, beranjak dari hal itu maka warga mencari Terdakwa dan setelah ditemukan warga menginterogasi Terdakwa, saat diinterogasi warga Terdakwa mengakui pernah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi. Mengetahui itu warga masyarakat kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Pangkalan Baru;





- Bahwa pada saat di interogasi di Polsek Pangkalan Baru oleh polisi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* milik saksi Adenan Bin Alwi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Adenan Bin Alwi;
  - Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan Mediasi namun akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Baru untuk diproses secara Hukum;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **Guntur Jaya Kirana Bin Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berada di persidangan ini sehubungan Saksi ada mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana "Pencurian" tersebut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 warga masyarakat RT. 05 Desa Beluluk mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Pihak Kepolisian Sektor Pangkalanbaru karena telah meresahkan masyarakat dan telah melakukan pencurian;
  - Bahwa sewaktu diinterogasi di Polsek Pangkalan Baru oleh polisi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah Saksi Adenan Bin Alwi yang beralamat di Jalan Kejora RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* tersebut adalah mula-mulanya Terdakwa berjalan-jalan disekitaran daerah RT. 05 Desa Beluluk kemudian melihat sebuah rumah yang jendelanya dalam keadaan bolong atau rusak, melihat itu Terdakwa langsung mendekatinya kemudian mengintip ke dalam rumah dan melihat diinterogasi di Polsek Pangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru oleh polisi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave terletak di atas kasur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave tersebut dengan cara menggunakan serok ikan yang telah ia bawa hingga berhasil mengambil *Handphone* tersebut;

- Bahwa (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman untuk dijual;
  - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pelaku dari Pencurian tersebut, berdasarkan hasil informasi yang pihak kepolisian dapatkan dari warga bahwa pelaku Pencurian yang meresahkan warga adalah Terdakwa Budi Prsetyo yang melakukan tindak pidana "Pencurian" di sebuah Rumah warga masyarakat di RT 05 Desa Beluluk dimana pelaku mengambil (satu) unit *Handphone* merek Infinix 11 warna silver wave;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Nana Sutisna Als Trisna Bin Yuliman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi di dalam persidangan ini dihadirkan sehubungan Saksi ada menjual *Handphone* hasil Pencurian dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 04:00 WIB di rumah Saksi di Jalan Raya Koba RT. 005 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Saksi menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave dari Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkannya;
- Bahwa sewaktu menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut Saksi mengetahui kalau *handphone* tersebut adalah barang curian karena diberitahu oleh Terdakwa yakni *handphone* tersebut adalah milik Saksi Adenan Bin Alwi yang telah Terdakwa curi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menjual *handphone* tersebut kepada saudara Handy Yanto seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut kepada saudara Handy dengan cara awalnya Saksi memberitahukan kepada sdr. Asnawi, setelah itu sdr. Asnawi ada memberitahu saksi Handy Yanto Als Andi Bin Hasanudin bahwa Saksi hendak menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave. Setelah saudara Handy Yanto berminat selanjutnya Saksi dan saudara Handy Yanto sepakat bertemu di daerah bandara lama yang berlokasi di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru pada sekira pukul 10:00 WIB hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan *handphone* tersebut adalah milik abang Saksi, setelah diperiksa kondisi *handphone* tersebut saudara Handy Yanto bersedia membeli *handphone* tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil Penjualan *handphone* tersebut selanjutnya dibagi dua, Saksi mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna Silver Wave tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak telah mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB di rumah saksi Adenan Bin Alwi yang beralamat di Jalan Gang Goa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kejora Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang terbuka atau rusak Saksi Adenan Bin Alwi yang sedang tertidur;
- Bahwa mulanya Terdakwa berjalan-jalan pada malam harinya sekira pukul 02:00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk / daerah tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak, melihat itu Terdakwa langsung mendekatinya kemudian mengintip kedalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur, dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil *Handphone* tersebut Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Saksi Nana Sutisna dan memintanya untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan *Handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna hitam dengan motif animasi *hero mobile legend*, dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;
3. 1 (satu) buah serok ikan, warna jarring putih, warna jarring putih, dengan diameter 15 (lima belas) sentimeter dan panjang pegangan serok 1 (satu) meter berbahan kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Adenan Bin Alwi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 03:00 WIB, telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Adenan Bin Alwi di dalam Rumah Saksi Adenan Bin Alwi yang beralamat di Jalan Gang Goa Kejora Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman;
- Bahwa kronologis kejadian mulanya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 berjalan-jalan pada malam harinya sekira pukul 03:00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk / daerah tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak, melihat itu Terdakwa langsung mendekatinya kemudian mengintip kedalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang



tempat tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur, dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil *Handphone* tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Saksi Nana Sutisna dan memintanya untuk menjualnya dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Korban kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barang siapa"**



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-55/Bateng/Eoh.2/10/2022 tanggal 1 November 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Budi Prasetyo Alias Nyak Bin Yuliman adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku atau Terdakwa, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 berjalan-jalan pada malam harinya sekira pukul 03:00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk / daerah tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak, melihat itu Terdakwa langsung mendekatinya kemudian mengintip kedalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur, dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil *Handphone* tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru dan sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan *Handphone* tersebut kepada Saksi Nana Sutisna dan memintanya untuk menjualnya dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 milik Saksi Adenan Bin Alwi didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.3 “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa pengertian malam yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan/rumah yang ada penghuninya, bukan bangunan/rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada bangunan/rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya unsur ini juga ditentukan dengan keberadaan pelaku dimana saat pelaku melakukan pencurian tersebut sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak termasuk juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 berjalan-jalan pada malam harinya sekira pukul 03:00 WIB disekitar RT. 05 Desa Beluluk / daerah tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat salah satu rumah warga yang jendelanya dalam keadaan rusak, melihat itu Terdakwa langsung mendekatinya kemudian mengintip kedalam melalui lubang jendela tersebut dan melihat ke dalam rumah lalu Terdakwa melihat ruang tempat tidur. Di dalam ruang tempat tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061



nomor Imei 2: 351405401843079 yang terletak di atas kasur, dan melihat Saksi Adenan Bin Alwi disebelah *handphone* tersebut dan dikasur yang sama. Melihat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah serok ikan yang dimasukan ke dalam kamar melalui lubang jendela yang rusak hingga mencapai *handphone* yang berada di atas kasur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada Pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas maka perbuatan Terdakwa telah nyata dilakukan pada malam hari yaitu pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di di Jalan Gang Goa Kejora Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang mana bangunan/rumah tersebut masih digunakan hingga sekarang sebagai tempat tinggal Saksi Adenan Bin Alwi beserta keluarga dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Saksi Adenan Bin Alwi maupun keluarga selaku pemilik 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan nomor Imei 1: 351405401843061 nomor Imei 2: 351405401843079 yang Terdakwa ambil, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna hitam dengan motif animasi *hero mobile*

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legend, dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079 dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Saksi Adenan Bin Alwi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah serok ikan, warna jarring putih, warna jarring putih, dengan diameter 15 (lima belas) sentimeter dan panjang pegangan serok 1 (satu) meter berbahan kayu warna coklat dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Prasetyo Als Nyak Bin Yuliman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Hot 11 warna silver wave dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Infinix Hot 11 warna hitam dengan motif animasi *hero mobile legend*, dengan No IMEI 1: 351405401843061 dan No IMEI 2: 351405401843079;

Dikembalikan kepada Saksi Adenan Bin Alwi;

- 1 (satu) buah serok ikan, warna jarring putih, warna jarring putih, dengan diameter 15 (lima belas) sentimeter dan panjang pegangan serok 1 (satu) meter berbahan kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Kba